

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

Sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan melalui wawancara dengan beberapa ulama kota Banjarmasin, maka diperoleh data mengenai identitas responden dan pendapat ulama kota Banjarmasin tentang hukum zakat kepada *ahlul bait* dan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum pendapat tersebut. Untuk lebih jelas maka dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Identitas Responden

Yang dimaksud dengan identitas responden adalah biodata para ulama yang menjadi responden meliputi nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan domisili responden. Di dalam penelitian ini penulis berpegang pada data resmi dari Kementerian Agama kota Banjarmasin.

a. Umur Responden

Umur responden adalah usia atau lama hidup seseorang mulai sejak dia lahir, umur yang dimaksud di sini adalah tingkatan usia responden yang terhitung sejak mereka dilahirkan hingga saat penelitian ini dilakukan. Umur adalah bagian terpenting dalam hidup seseorang, dari tingkatan umur dapat diketahui jenjang pendidikan yang dilakukan responden sehingga menjadi

patokan kematangan seseorang dalam berpikir dan memberikan jawaban.

b. Pendidikan Responden

Pendidikan responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan yang ditempuh oleh responden, baik pendidikan formal maupun nonformal.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan responden disuatu lembaga yang mempunyai perencanaan sistematis serta mempunyai jaringan tertentu yang bersifat umum atau agama baik yang dilakukan oleh pemerintah atau yayasan, dan mempunyai tempat tertentu pula. Pelaksanaannya dimulai dari tingkat dasar sampai kepada tingkat tinggi atau perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang didapat dari pergaulan yang positif, pengetahuan pribadi yang didapat dari seminar, ceramah agama, atau pengalaman dalam organisasi.

c. Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh responden yang merupakan suatu sumber penghasilan, seperti guru agama, dosen, PNS, pensiunan, pegawai, dan lain-lain.

B. Laporan Hasil Wawancara dengan Responden


1. Responden I

Nama : H. Alwi

Alamat: Jl.Sungai Andai RT.08

Menurut dia zakat kepada *ahlul bait* memang hukumnya haram *ahlul bait* Rasulullah saw menerima zakat karena mereka mendapat sebagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*) sebagai pengganti keharaman zakat tersebut, namun menurut dia, zaman sekarang di Indonesia yang tentunya bukan negara Islam tidak terdapat harta *ghanimah*, jadi keturunan *ahlul bait* Rasulullah saw bisa menerima zakat dengan catatan bahwa *ahlul bait* tersebut dalam keadaan darurat atau termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut dia dalam QS.At-Taubah ayat 60



Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT; dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dia menjelaskan, dalam ayat tersebut tidak ada pengecualian yang menyatakan keharaman *ahlul bait* Rasulullah saw menerima zakat. artinya

apabila keturunan *ahlul bait* Rasulullah saw termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam Al-Qura>n maka mereka berhak mendapatkan zakat.¹

2. Responden II

Nama : H. Husin Nafarin, Lc., MA
Usia : 66 tahun
Pendidikan : S2 Punjap University
Pekerjaan : Dosen STAI Al-Jami Banjarmasin
Alamat : Jl. Masjid Jami RT.01 No.04

Dia berpendapat bahwa tidak boleh zakat kepada *ahlul bait* dalam keadaan apapun baik dalam keadaan darurat sekalipun. *Ahlul bait* Rasulullah saw yang dalam keadaan kekurangan bisa dibantu dengan cara lain seperti hadiah dan sebagainya yang jelas tidak diniatkan sebagai zakat karena Allah SWT hendak mensucikan mereka sesuci-sucinya sedangkan zakat adalah kotoran harta manusia. Dalam hukum fiqih telah dijelaskan bahwa keturunan *ahlul bait* Rasulullah saw tidak boleh atau haram menerima zakat.² Rasulullah saw telah bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِتْمَاهِي أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلِلْأَوْلَادِ مُحَمَّدٍ

Artinya:

¹H. Alwi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 September 2013

²Husin Nafarin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 30 September 2013

“Sesungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.” (HR. Muslim).

3. Responden III

Nama : H. Haderun, HS

Usia : 65 tahun

Pendidikan : PGA 6 tahun

Pekerjaan : Kepala MTs Darul Huda

Alamat : Jl. Kuin Selatan Gg. Darul Huda

Menurut dia zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw boleh jika dalam keadaan yang mendesak atau darurat atau mereka termasuk dalam delapan golongan. Karena dalam keadaan darurat tidak ada pengecualian, tujuannya hanya untuk bisa bertahan hidup dan dilakukan hanya sekali saat darurat tersebut. Dalam keadaan darurat yang haram bisa menjadi halal, termasuk zakat untuk *ahlul bait* Rasulullah saw. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 119, yang menyebutkan bahwa Allah SWT telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa maka apa yang diharamkan-Nya boleh kita makan asal tidak berlebihan. Selama tidak melampaui batas *ahlul bait* Rasulullah saw yang benar-benar dalam keadaan darurat boleh memakan harta zakat.³

4. Responden IV

³H. Haderun, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 3 Oktober 2013

Nama : Muhlidi Sulaiman, S, Ag
Usia : 45 tahun
Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Belitung Darat Rt.22 No.10

Menurut dia zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw haram baik dalam keadaan darurat sekalipun. Zakat bisa dialihkan terlebih dahulu kepada orang lain sebelum diberikan kepada *ahlul bait* Rasulullah saw, dengan cara demikian maka hukum zakatnya telah gugur sehingga saat diberikan kepada *habib* hukumnya menjadi hadiah. Pendapat dia ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw bahwa suatu ketika Rasulullah saw memakan daging kambing dari Barirah, Siti Aisyah berkata: “Ya Rasulullah, bukankah daging tersebut adalah daging dari sedekah/zakat, sesungguhnya zakat tidak halal bagi Muhammad saw dan keluarga Muhammad saw. Rasulullah saw bersabda, “*Daging itu, baginya (Barirah) adalah sedekah, sedangkan bagi kita adalah hadiah.*” (HR.Tirmidzi)⁴

5. Responden V

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., M.Ag
Usia : 57 tahun
Pendidikan : S2 PPS IAIN Antasari Banjarmasin

⁴Muhlidi Sulaiman, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 9 Oktober 2013

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl.Belitung Darat Rt.35 No.27

Dia berpendapat bahwa hukum zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw dalam keadaan apapun tidak boleh atau haram. *Ahlul bait* Rasulullah saw hanya boleh menerima pemberian sebatas hadiah dan sebagainya⁵. Pendapat dia ini didasari pada hadits Rasulullah saw. Beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا

Yang artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi saw. Apabila diberi makanan, beliau menanyakannya. Apabila dijawab hadiah, beliau memakan sebagiannya. Apabila dijawab sedekah (zakat), maka beliau tidak memakannya”.

6. Responden VI

Nama : H.Asfiani Norhasani, LC

Usia : 40 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS Kementerian Agama Banjarmasin

Alamat : Jl. Cempaka Raya

⁵Sarmiji Asri, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 10 Oktober 2013

Pada dasarnya menurut dia zakat hakekatnya adalah membersihkan jiwa dan harta yang diperuntukan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qura'n surah At-Taubah ayat 60.

Dalam ayat tersebut memang tidak ada pengecualian kalau *ahlul bait* Rasulullah saw yang orang miskin dilarang menerima zakat. Namun dia berpendapat zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw tidak boleh meskipun mereka termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat bahkan dalam keadaan darurat. Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Ia berkata: “Al-Hasan bin Ali r.a. pernah mengambil sebiji kurma yang berasal dari zakat, lalu dia memasukkan kedalam mulutnya, maka Rasulullah saw bersabda, kekh! kekh! Muntahkan! Tidakkah kau tahu bahwa zakat itu tidak halal bagi kita?”(HR Muslim). Menurut dia umat Islam harus mendahulukan kebutuhan *habib* sebelum mengeluarkan zakat, karena Rasulullah saw tidak menyukai orang-orang yang menelantarkan keturunan beliau.⁶

7. Responden VII

Nama : Murjani Sani

Usia : 59 tahun


Pendidikan : S2 PPS IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin

⁶H. Asfiani Norhasani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 15 Oktober 2013

Alamat : Jl. Pekapuran Raya RT.17

Dia berpendapat zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw haram, tidak ada zakat bagi *ahlul bait* Rasulullah saw kecuali hadiah. Zakat hanya diperuntukan kepada delapan golongan yaitu, orang-orang fakir dan miskin, amil zakat, golongan *mu'allaf*, budak yang dimerdekakan, orang yang berhutang, *fi> sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Sebaiknya keturunan *ahlul bait* Rasulullah saw yang dalam keadaan benar-benar miskin dibantu saja dengan memberi mereka hadiah. *Ahlul bait* Rasulullah saw mendapat bantuan dari BAZ dengan mengadakannya sebagai hadiah kepada mereka. Allah SWT telah mengatur rezki tiap-tiap manusia, termasuk rezki kepada keturunan *ahlul bait* Rasulullah saw.⁷Firman Allah SWT QS. Al-Ankabu>t ayat 62:



Artinya:

“Allah SWT melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu”.

8. Reponden VIII

Nama : H.Husin Nurin

Usia : 53 tahun

⁷Murjani Sani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 23 Oktober 2013

Pendidikan : Ma'had ali Darul Arqam As Syafiiyah Jakarta

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl.Benua Anyar Komp.Sa'wanah RT.04

Menurut dia zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw di zaman sekarang boleh. Karena apabila mereka tidak mendapatkan bagian dari kas negara atau yang disebut harta *ghanimah* maka akan memunculkan kefakiran yang memudharatan mereka. Zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw lebih diutamakan daripada berzakat kepada orang-orang yang pada dasarnya berhak menerima zakat.

Di zaman sekarang ini menurut dia *ahlul bait* Rasulullah saw terhalang untuk mendapatkan bagian mereka karena memang di negara Indonesia yang jelas bukan negara Islam tidak terdapat bagian yang menjadi hak mereka dari kas negara. Maka karena tidak terdapat pengganti keharaman zakat bagi mereka, mereka berhak mendapat zakat terutama yang hidupnya fakir dan miskin.⁸

1.1. Matrik Pendapat Ulama kota Banjarmasin tentang Zakat kepada *Ahlul bait*

| No | Nama | Pendapat | Alasan yang Menjadi Dasar Hukum |
|----|---------|--|--|
| 1 | H. Alwi | Boleh zakat kepada <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw apabila mereka benar-benar dalam keadaan miskin atau termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat. | Berdasarkan Al-Qura>n surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut tidak ada pengecualian yang menyatakan keharaman <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw menerima zakat. |

⁸H. Husin Nurin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 29 Oktober 2013

| | | | |
|---|---------------------------|--|---|
| 2 | H. Husin Nafarin, Lc., MA | Tidak boleh zakat kepada <i>ahlul bait</i> dalam keadaan apapun baik dalam keadaan darurat sekalipun. | Dalam hukum fiqih telah dijelaskan bahwa <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw tidak boleh atau haram menerima zakat. Rasulullah saw bersabda : إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِتْمَاهِي أَوْسَاحُ النَّاسِ وَإِنَّهَا تَحِلُّ لِمَحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ |
| 3 | H. Haderun, HS | Zakat kepada <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw boleh jika dalam keadaan yang mendesak atau darurat atau mereka termasuk dalam delapan golongan. | Dalam keadaan darurat tidak ada pengecualian, tujuannya hanya untuk bias bertahan hidup dan dilakukan hanya sekali saat darurat saja. Dalam keadaan darurat yang haram bias menjadi halal. Dalam Q. S. Al-An'am ayat 119 Allah SWT menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya boleh kita makan asal jangan berlebihan. |
| 4 | Muhlidi Sulaiman, S, Ag | Haram zakat kepada <i>ahlul bait</i> baik dalam keadaan darurat sekalipun. Zakat bias dialihkan dahulu kepada orang lain sehingga sesampainya pada <i>habaib</i> hukumnya menjadi hadiah. | Suatu ketika Rasulullah saw memakan daging kambing dari Barirah, Siti Aisyah berkata: “Ya Rasulullah, bukankah daging tersebut adalah daging dari sedekah/zakat, sesungguhnya zakat tidak halal bagi Muhammad saw dan keluarga Muhammad saw. Rasulullah saw bersabda, “ <i>Daging itu, baginya (Barirah) adalah sedekah, sedangkan bagi kita adalah hadiah.</i> ” |
| 5 | Sarmiji Asri, S.Ag., M.Ag | hukum zakat kepada <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw dalam keadaan apapun tidak boleh atau haram. <i>Ahlul bait</i> Rasulullah saw hanya boleh menerima pemberian sebatas hadiah dan sebagainya | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا Yang Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi saw. |


| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| | | | Apabila diberi makanan, beliau menanyakannya. Apabila dijawab hadiah, beliau memakan sebagiannya. Apabila dijawab sedekah (zakat), maka beliau tidak memakannya”. |
| 6 | H.Asfiani Norhasani, LC | zakat kepada <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw tidak boleh meskipun mereka termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat bahkan dalam keadaan darurat | Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Ia berkata: “Al-Hasan bin Ali r.a. pernah mengambil sebiji kurma yang berasal dari zakat, lalu dia memasukkan kedalam mulutnya, maka Rasulullah saw bersabda, kekh! kekh! Muntahkan! Tidakkah kau tahu bahwa zakat itu tidak halal bagi kita?”(HR Muslim). |
| 7 | Murjani Sani | zakat kepada <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw haram, tidak ada zakat bagi <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw kecuali hadiah. | Allah SWT telah mengatur rezki tiap-tiap manusia, termasuk rezki kepada keturunan <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw. Firman Allah SWT QS. Al-Ankabu>t ayat 62:  Artinya: “Allah SWT melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu”. |
| 8 | H.Husin Nurin | zakat kepada <i>ahlul bait</i> Rasulullah saw di zaman sekarang boleh. | Karena apabila mereka tidak mendapatkan bagian dari kas negara atau yang disebut harta <i>ghanimah</i> maka akan memunculkan kefakiran |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | | | yang memudharatan mereka |
|--|--|--|--------------------------|

C. Analisis

Dari keseluruhan ulama yang menjadi responden terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengharamkan zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw dalam keadaan apapun, meskipun termasuk delapan golongan atau dalam keadaan darurat. Yaitu responden ke 2,4,5,6,7 (Husin Nafarin, Muhlidi Sulaiman, Sarmiji Asri, H. Asfiani Norhasani, dan Murjani Sani). Menurut responden tersebut tidak halal zakat kepada Rasulullah saw dan keturunannya. *Ahlul bait* Rasulullah saw hanya boleh menerima hadiah, mereka diharamkan menerima zakat karena Allah SWT berhendak mensucikan mereka sesucinya. Zakat adalah pembersih harta manusia, umat Islam diwajibkan berzakat untuk membersihkan jiwa dan hartanya agar mendapat syafa'at.

Dalil yang mendasari pendapat ini adalah Al-Qura>n surah At-Taubah : 103




Artinya:

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”⁹

⁹Departemen agama RI, *Al-Qura>n dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 297-298

Kemudian dalam surah Al-Ahzab : 33



Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul al-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹⁰

Rasulullah saw telah bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِمْتَاهِي أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لِتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلِأَوْلَادِهِ

Artinya:

“Sesungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.” (HR. Muslim).

Menurut penulis pendapat yang mengharamkan zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw ini telah jelas sesuai dengan apa yang telah dilarang Rasulullah saw karena *ahlul bait* termasuk golongan orang yang tidak berhak menerima

¹⁰ *Ibid*, h 672

¹¹ Imam Abu Husein Muslim, *Sjahih Muslim*, Juz 1, (Darul Fikri: 1992), h. 477

zakat. Selain itu tidak mutlak hanya dengan zakat *ahlul bait* Rasulullah saw dapat mengatasi kefakirannya karena Rasulullah saw telah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi saw. Apabila diberi makanan, beliau menanyakannya. Apabila dijawab hadiah, beliau memakan sebagiannya. Apabila dijawab sedekah (zakat), maka beliau tidak memakannya”.¹²


Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw menolak segala sesuatu yang diberikan kepada beliau berupa zakat dan menerima hadiah. Menurut penulis ada baiknya umat Islam tidak meniatkan pemberian yang akan diberikan kepada *ahlul bait* Rasulullah saw sebagai zakat seperti pendapat responden ke 2 (H.Husin Nafarin).

Pendapat kedua membolehkan zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw dengan syarat. Ada tiga responden yaitu yang responden 1,3 dan 8 (H.Alwi, H. Haderun, dan H.Husin Nurin). Pada dasarnya Rasulullah saw telah menegaskan bahwa haram zakat bagi Rasulullah saw dan keturunan beliau, namun dalam keadaan yang benar-benar fakir miskin *ahlul bait* Rasulullah saw berhak menerima zakat. Tidak ada pengecualian yang disebutkan secara langsung

¹²Imam Al Muadziri, *Ringkasan hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani), bab zakat, h. 293

dalam Al-Qura'n surah at-Taubah ayat 60 bahwa orang-orang fakir miskin berhak menerima zakat dan orang-orang yang menerima zakat lainnya kecuali jika dia termasuk *ahlul bait* Rasulullah saw, maka haram bagi mereka menerima zakat. Oleh sebab itu boleh *ahlul bait* Rasulullah saw menerima zakat apabila mereka tidak mempunyai penghasilan yang dapat menunjang kehidupan mereka agar terhindar dari kefakiran yang dapat memudharatkan mereka. Menurut penulis kemungkinan pendapat kedua ini berkaitan pula dengan rukun dan syarat zakat. Dalam pembahasan yang telah diuraikan pada bab II, apabila rukun dan syarat zakat terpenuhi maka zakat tersebut sah. Mengeluarkan sebagian dari *nishab*, dengan melepaskan kepemilikan terhadap harta, dan menjadikan sebagai milik orang fakir, serta menyerahkan kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat adalah rukun zakat. Apabila hal tersebut telah sesuai maka rukun zakat telah terpenuhi. Dalam rukun zakat apabila harta zakat diberikan kepada orang fakir baik orang tersebut termasuk *ahlul bait* Rasulullah saw maka zakat tersebut sah. Kemudian dalam keadaan darurat mereka boleh memakan harta zakat yang telah diharamkan untuk mereka.

Pendapat di atas diperkuat dengan Al-Qura'n surah Al-An'am ayat: 119



Artinya:

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah SWT ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.¹³

Dalam keadaan darurat segala sesuatu yang telah diharamkan hukumnya bisa berubah menjadi halal selama hal tersebut tidak berlebih-lebihan.

Dari perbedaan kedua pendapat ini penulis lebih cenderung pada pendapat pertama karena Rasulullah saw telah menegaskan dalam beberapa sabda beliau bahwa beliau haram menerima sedekah wajib (zakat).

Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لِتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلِأَوْلَادِهِ مُحَمَّدٍ¹⁴

Artinya:


“Sesungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad.” (HR. Muslim).

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa zakat adalah kotoran harta manusia, maka tidak pantas diberikan kepada *ahlul bait* Rasulullah saw. Karena *ahlul bait* adalah semua anggota keluarga Nabi Muhammad saw yang bergaris keturunan sampai kepada Hasyim, yaitu ayah kakek Nabi Muhammad saw, putra Abdullah,

¹³Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 207

¹⁴Imam Abu Husain Muslim, *loc.cit*.

putra Abdul Muthalib, putra Hasyim.¹⁵ Mereka adalah orang-orang yang Allah SWT telah berkehendak mensucikan *ahlul bait* Rasulullah saw sebersih-bersihnya. Firman Allah SWT Al-Qura>n surah Al-Ahزاب : 33



Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul al-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹⁶

Dalam hadits lain Rasulullah saw bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَحَدًا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمَرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَجْ-كَجْ-إِزْمِ بِهَا! أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ (رواه مسلم)¹⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Ia berkata: “Al-Hasan bin Ali r.a. pernah mengambil sebiji kurma yang berasal dari zakat, lalu dia memasukkan kedalam mulutnya, maka Rasulullah saw bersabda, kekh! kekh! Muntahkan! Tidakkah kau tahu bahwa zakat itu tidak halal bagi kita?(HR Muslim).

¹⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (pesan ,kesan dan keserasian Al-Qura>n)*, (Jakarta: Lentera Hati), vol.10, h. 467


¹⁶Departemen Agama RI, *loc.cit*

¹⁷Ima>m Abu Husein Muslim, *loc.cit*

Keharaman zakat kepada *ahlul bait* menurut penulis tidak ada toleransi lagi. Karena diharamkannya *ahlul bait* menerima sedekah/zakat merupakan hak mereka. Apabila mereka dalam keadaan darurat yang mengharuskan mereka memakan harta zakat maka apabila mereka dengan tidak memakan harta zakat akan memudharatkan maka harta zakat tersebut boleh mereka makan dengan niat bahwa harta zakat tersebut hanya dipinjam saat darurat dan akan diganti dikemudian hari untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan sebagaimana mulianya Nabi Muhammad saw. Dan Allah hendak mensucikan mereka sesuci-sucinya. Umat Islam harus memperhatikan hak-hak keluarga Rasulullah saw serta kewajiban umat Islam untuk mencintai dan tidak mensia-siakan *ahlul bait* beliau. Sesungguhnya Allah SWT memberi hak kepada mereka untuk memperoleh seperlima dari *ghanimah* dan harta *fai'*, serta memerintahkan bershawat kepada Rasulullah saw. Mereka juga dilarang menerima sedekah, Allah SWT melarang sedekah/zakat kepada mereka karena sedekah/zakat itu merupakan kotoran (harta) manusia. Allah SWT juga memerintahkan kepada umat untuk mencintai keluarga Rasulullah saw. *Ahlul bait* Rasulullah saw adalah tempat yang kokoh padanya dan berpegang kepada Allah SWT.¹⁸

Maka dari itu karena larangan zakat merupakan hak *ahlul bait*, hal ini harus dihindari. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Hasyr ayat: 7


¹⁸Idrus Alwi al-Mansyur, *Keutamaan dan Kemuliaan Keluarga Rasulullah saw*, (Jakarta Timur: Saraz Publishing, 2012), h. 64



Artinya:

Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah SWT kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah SWT, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT sangat keras hukuman-Nya.¹⁹

Dalam ayat ini telah dijelaskan bagian-bagian dari harta rampasan (*fai'*) adalah untuk Allah SWT, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan dalam ayat ini ditegaskan bahwa apa yang dilarang Rasulullah saw harus ditinggalkan. Artinya zakat kepada *ahlul bait* Rasulullah saw telah berulang kali dilarang oleh Rasulullah saw maka ini harus ditinggalkan baik hal tersebut dalam keadaan darurat. Memang umat Islam diwajibkan zakat sebagaimana dalam firman Allah Q. S. al-Baqarah ayat 110



¹⁹Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 916

